BAB III

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TEGALREJO, KECAMATAN GEDANGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa tergalrejo merupakan hal yang harus di laksanakan oleh Pemerintah Desa Tegalarejo untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya. Dana Desa yang diterima Desa Tegalrejo sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, menjadi hal yang sangat krusial jika tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak serta kewajiban desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa dapat dikelolah untuk membiayai program yang berkaitan dengan desa. Sementara itu, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan desa. Berikut ini adalah tahapan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu:

Perencanaan
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Penatausahaan
Pertanggungjawaban

Gambar 3.1 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Diolah dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) merupakan anggaran yang di proyeksikan untuk pelaksanaan program kerja pemerintah desa. APB Desa merupakan turunan dari APBD kota/kabupaten yang kemudian di transfer ke desa untuk membiayai pelaksanaan program kerja pemerintah desa. Seperti halnya APB Desa Tegalrejo yang diperuntukkan sebagai pembiayaan untuk pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di dalam desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang disebut dengan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebagai tempat penyimpanan uang negara dan telah di tetapkan oleh menteri keuangan selaku bendahara negara. Kemudian di transfer ke daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yaitu tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Selanjutnya desa menerima transfer dari daerah melalui Rekening Kas Desa (RKD) diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan uang untuk penerimaan dana dari daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa yang di catatat dalam APB Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan kekayaan milik desa harus memenuhi asas akuntabel. Keuangan desa merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah desa agar bisa mengelolah, memberikan kebijakan, dan mengatur keuangan untuk kepentingan masyarakat pedesaan. Tujuan berikutnya agar dapat memfokuskan pelaksanaan pemerintahan desa oleh pemerintah desa langsung tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat hanya sebagai pengawas dan mengevaluasi serta memberikan masukan untuk pemerintahan desa.

Salah satu penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sebelum melaksanakan pembangunan infrastruktur, dilaksanakan perencanaan. Seperti yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo, rencana pembangunan infrastruktur dirumuskan bersama masyarakat dan pelaksanaan serta pengawasannya harus melibatkan masyarakat Desa Tegalrejo. Kemudian Pemerintah Desa Tegalrejo memiliki kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kepada pemerintahan di atasnya dan masyarakat, baik masyarakat yang tinggal di lingkungan desa maupun yang tinggal di luar Desa


Tegalrejo atau perantauan, serta memberikan informasi kepada masyarakat luas dalam bentuk Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website agar mudah di akses dimanapun dan kapanpun.

Ada beberapa indikator dari akuntabilitas pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul yaitu: *Pertama*, kesesuaian pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dengan peraturan yang berlaku; *Kedua*, kesesuaian perencanaan dan realisasi penggunaan Dana Desa serta waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur; *Ketiga*, transparansi pengelolaan Dana Desa dalam program pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa; *Keempat*, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program pembangunan infrastruktur desa. Berikut ini adalah penjabaran dari indikator-indikator tersebut:

3.1 Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur dengan Peraturan yang Berlaku

Pengelolaan Dana Desa harus memiliki kesesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang berbentuk uang dan barang untuk melaksanakan kepentingan desa. Penggunaan Dana Desa salah satunya yaitu untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur pemerintah Desa Tegalrejo harus memenuhi tiga tahap pengelolaan Dana Desa, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 3.2 Tahapan Pengelolaan Dana Desa



Sumber: Diolah dari Peraturan Bupati Gununungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

A. Kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur dengan Peraturan yang Berlaku

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan desa harus adanya kesesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur harus adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang membahas tentang prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan untuk pembangunan desa serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), swadaya masyarakat desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa harus memiliki kesesuaian dengan RKP Desa. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa di sampaikan kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati bersama. Kemudian dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa memiliki peraturan yang sama dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, bahwa penyususan APB Desa harus adanya kesesuaian dengan RKP Desa dan kemudian rancangan APB Desa disampaikan kepada kepala desa dan BPD untuk dibahas serta di sepakati bersama.

Perencanaan meliputi bentuk tahapan awal dalam melakukan pengelolaan Dana Desa khususnya dalam pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan dibahas melalui musrenbang koordinasi dengan dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten. Pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo memiliki perencanaan yang di dalamnya terdapat kesinambungan antara dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

Pengelolaan Dana Desa Tegalrejo pada tahun 2016 difokuskan untuk pembangunan. Dalam perumusan rencana pembangunan pada tahun 2016, terdapat mekanisme penyusunan yaitu berasal dari RPJM Desa, kemudian RKP Desa dan adanya kesesuaian anggaran yang dibiayai oleh APB Desa tahun 2016. Kepala Desa Tegalrejo melibatkan masyarakat langsung dalam pembahasannya agar mengetahui kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan. Perumusan rencana pembangunan

dilakukan dalam musyawarah bertahap yaitu musyawarah perdusun dan musyawarah yang melibatkan seluruh Masyarakat Desa Tegalrejo di forum musrenbang, yang nantinya akan di susun dalam bentuk RPJM Desa berjangka enam tahun atau selama satu periode pemerintahan desa yang harus ditargetkan selesai dalam satu periode pemerintahan. Kemudian RPJM Desa akan dirinci dalam tiap tahun dalam bentuk RKP Desa, namun perencanaan pembangunan di desa harus menyesuaikan dengan RPJMD kabupaten.

Dokumen RPJM Desa Tegalrejo memiliki jangka waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2014-2019. Sedangkan di dalam Perbup No.49 Tahun 2015 menyebutkan bahwa RPJM Desa harus memiliki perencanaan selama enam tahun atau selama satu periode pemerintahan desa. Melihat peraturan tersebut dapat ditemukan ketidaksesuaian antara penyusunan RPJM Desa dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu Pemerintah Desa Tegalrejo pada tahun 2017 akan melakukan revisi atau penyesuaian dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang berfokus pada sektor pariwisata.

Desa Tegalrejo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Gedangsari yang memiliki potensi wisata. Desa Tegalrejo memiliki wisata Curug Tegalrejo dan Desa Budaya Pembuatan Batik yang telah diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY pada bulan Agustus 2017, yang dapat dijadikan potensi Desa Tegalrejo dan Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya adalah

dokumen RKP Desa Tegalrejo tahun 2016 yang membahas tentang pembangunan infrastruktur memiliki kesesuaian anggaran dan target dengan dokumen APB Desa Tegalrejo tahun anggaran 2016.

Melihat dari peraturan yang sudah jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat, Pemerintah Desa Tegalrejo harus mengikuti peraturan yang berlaku. Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Desa Tegalrejo, bahwa pemerintahan yang baik adalah yang bisa mempertanggungjawabkan dan melaporkan segala bentuk kegiatannya. Salah satunya adalah melaporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastrukur di Desa Tegalrejo pada tahun 2016.

Anggaran dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo yaitu sebesar Rp. 403.533.600, digunakan untuk membiayai lima kegiatan pembanguan infrastruktur desa. Kegitan tersebut meliputi pembangunan jalan desa, pembangunan jalan pemukiman 11 padukuhan, pembangunan turap talut bronjongan jalan desa, pembangunan saluran drainase goronggorong, rehabilitasi pemeliharaan cor rabat/turap/talut/ brojongan jalan desa. Jumlah anggaran tersebut sesuai dengan RKP Desa Tegalrejo Tahun 2016. Berikut adalah kesesuaian antara dokumen RPJM Desa Tegalrejo, RKP Desa Tegalrejo tahun 2016, dan APB Desa Tegalrejo tahun 2016:

Tebel 3.1 Anggaran Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2016

Uraian	RPJM	RKP Desa	APB Desa	Keterangan
	Desa	Tegalrejo	Tegalrejo	
	Tegalrejo	(Rp)	(Rp)	
	(Rp)			
Pembangunan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Sesuai
Jalan Desa				
Pembangunan	110.000.000	110.000.000	110.000.000	Sesuai
Jalan Pemukiman				
11 Padukuhan				
Pembangunan	181.000.000	181.000.000	181.000.000	Sesuai
Turap Talut				
Bronjongan Jalan				
Desa				
Pembangunan	67.533.600	67.533.600	67.533.600	Sesuai
Saluran Drainase				
Gorong-gorong				
Rehabilitasi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Sesuai
Pemeliharaan Cor				
Rabat/Turap/Talut/				
Brojongan jalan				
desa				
Jumlah	403.533.600	403.533.600	403.533.600	Sesuai

Sumber: Diolah dari dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa Tegalrejo Desa Tegalrejo tahun 2016.

Tabel di atas merupakan kesesuaian antara RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa Tegalrejo untuk pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran Dana Desa pada tahun 2016, seperti yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku bahwa pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan perencanaan dalam RPJM Desa, RKP Desa dan akan dibiayai APB Desa. Secara keseluruhan Pemerintah Desa tegalrejo memiliki kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dengan peraturan yang berlaku.

B. Kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur dengan Peraturan yang Berlaku

Pelaksanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan dalam musrenbang. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa harus memiliki kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa tegalrejo harus memiliki pengawasan. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa BPD adalah perwakilan dari masyarakat desa yang dipilih berdasarkan demokrasi keterwakilan wilayah, memiliki tugas sebagai pengawas pengelolaan keuangan desa yang pembiayaannya berada dalam APB Desa. Dalam pelaksanaannya BPD memiliki wewenang yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan keuangan desa, khususnya pengelolaan Dana Desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur.

Kapasitas yang dimiliki BPD menjadikan perannya menjadi sangat sentral untuk pelaksanaan pemerintahan. Hasil wawancara dengan Ketua BPD Tegalrejo, Jumadi (wawancara tanggal 23/10/2017 pukul 10.00 WIB) menyebutkan bahwa:

"Pemerintah Desa Tegalrejo dalam pelaksanaan yang khususnya berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa selalu melibatkan BPD sebagai pengawas dan perwakilan dari masyarakat Desa tegalrejo untuk mengetahui dan mengawal keuangan desa. Keuangan desa yang nantinya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktrur harus disetujui dan di sampaikan kepada pemerintah di atasnya dan kepada masyarakat Desa Tegalrejo".

BPD dan Pemerintah Desa Tegalrejo berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan beriringan dalam pelaksanaan Dana Desa. Untuk mempermudah pengawasan, BPD memiliki sekretariat di lingkungan kantor Kepala Desa Tegalrejo dan memiliki sembilan anggota yang di bawahi oleh seorang ketua dan seorang sekretaris. Segala bentuk pelaksanaan pemerintahan desa dibahas dengan serinci-rincinya agar tidak terjadi keselisihan antara dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan khususnya selisih keuangan.

Menyikapi sinergitas yang dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa Tegalrejo, maka keduanya memiliki tim masing-masing dalam mengawasi dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa. Khususnya pembangunan infrastruktur, penangungjawab program kegitan yaitu kepala urusan pembangunan berasama perwakilan dari BPD untuk mengawasi pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2016. Pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dicatat dalam APB Desa Tegalrejo tahun 2016, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tegalrejo Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Desa	1.620.897.960
	1. Pendapatan Asli Desa	5.000.000
	2. Transfer	1.606.218.100
	a. Dana Desa	818.533.600
	b. Bagi Hasil Pajak	22.826.500
	c. Bagi Hasil Retribusi	20.859.200
	d. Alokasi Dana Desa	743.998.800
	e. Temuan dari Inspektorat Kab. Gunungkidul Tahun 2014	7.968.860
	f. Pendapatan Lain-lain	1.711.000
2	Belanja Desa	1.674.664.839
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	44.323.525
	2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur	72.582.219
	3. Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	470.746.000
	dan Kelembagaan Desa	
	4. Program Perencanaan Pembangunan Desa	22.995.000
	5. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan/aset Desa	12.482.500
	6. Program Optimalisasi Peran dan Akuntabilitas	22.075.000
	Kelembagaan Pemerintah Desa	
	7. Program Pembangunan Desa	137.000.000
	8. Program Peningkatan Aksebilitas Pendidikan	16.000.000
	9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	140.700.000
	Masyarakat	
	10. Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Desa	497.318.100
	11. Program Peningkatan Nasionalisme dan Perlindungan	11.600.000
	12. Program Kepemudaan dan Olahraga	182.750.000
	13. Program Penanggulangan Kemiskinan	6.780.000
	14. Program Pengembangan Nilai Budaya dan Sosial	4.800.000
	15. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.995.500
	16. Belanja tak Terduga	30.516.995
3	Defisit	(65.073.239)
4	Pembiayaan Desa	65.073.329
	1. Penerimaan	65.073.239

Sumber: Diolah dari dokumen APB Desa Tegalrejo tahun 2016.

Tabel APB Desa Tegalrejo di atas merupakan bentuk keuangan desa yang di dalamnya terdapat jumlah pendapatan dan belanja dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo pada tahun 2016. Pendapatan Desa Tegalrejo pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 1.620.897.860 dengan rincian pendapatan asli desa sebesar Rp 5.000.000, kemudian transfer oleh pemerintah daerah sebesar Rp 1.606.218.100 yang di dalamnya terdapat

rincian dari Dana Desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, Alokasi Dana Desa, temuan dari inspektorat Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 dan pendapatan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran
 belanja desa digunakan untuk:
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - b) operasional pemerintahan desa
 - c) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d) insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Belanja Desa Tegalrejo dalam APB Desa tahun 2016 yaitu sebesar Rp 1.674.664.839 yang digunakan untuk membiayai 16 program. Dari 16 program tersebut yaitu salah satunya untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar desa. rincian penggunaan Dana Desa untuk membiayai 16 program tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Belanja Desa Tegalrejo Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Prosentase (%)		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	44.323.525	2,65		
2	2 Program Sarana dan Prasarana Aparatur 72.582.219 4,33		4,33		
Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa 470.746.000		28,11			
4	Program Perencanaan Pembangunan Desa	22.995.000	1,37		
5	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan/aset Desa	12.482.500	0,75		
Program Optimalisasi Peran dan 6 Akuntabilitas Kelembagaan Pemerintah 22.075.000 1, Desa		1,32			
7	Program Pembangunan Desa	137.000.000	8,18		
8	Program peningkatan Aksebilitas Pendidikan	16.000.000	0,96		
9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	140.700.000	8,40		
10	Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Desa 497.318.100		29,70		
Program Peningkatan Nasionalisme dan Perlindungan 11.600.000 (0,69			
12	Program Kepemudaan dan Olahraga	182.750.000	10,91		
13	Program Penanggulangan Kemiskinan	6.780.000	0,40		
14	Program Pengembangan Nilai Budaya dan Sosial	4.800.000	0,29		
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.995.500	0,12		
16	Belanja tak Terduga	30.516.995	1,82		
	Total 1.674.664.839 100,00				

Sumber: Diolah dari dokumen APB Desa Tegalrejo tahun 2016.

Belanja tak Terduga 1,82 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,12 Pengembangan Nilai Budaya dan Sosial 0,29 Penanggulangan Kemiskinan 0,4 Kepemudaan dan Olahraga 10,91 Peningkatan Nasionalisme dan Perlindungan 0,69 Pembangunan Infrastruktur Dasar Desa 29,7 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8,4 peningkatan Aksebilitas Pendidikan 0,96 Pembangunan Desa 8,18 Optimalisasi Peran dan Akuntabilitas Kelembagaan Pemerintah Desa 1,32 Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan/aset Desa 0,75 Perencanaan Pembangunan Desa 1,37 Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan Desa 28,11 Sarana dan Prasarana Aparatur 4,33 Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2,65 0 5 10 15 20 25 30 35

Grafik 3.1 Prosentase Belanja Desa Tegalrejo Tahun 2016

Sumber: Dikelola dari dokumen APB Desa Tegalrejo Tahun 2016.

Grafik di atas menjelaskan bahwa belanja Desa Tegalrejo pada tahun 2016 paling besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur yaitu sebesar Rp 497.318.100 atau sebesar 29,7% dari jumlah keseluruhan anggaran belanja Desa Tegalrejo tahun 2016.

Kesesuaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo sudah sesuai dengan peraturan yang melandasinya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo pada tahun 2016 telah direncanakan dan dilaksanakan dengan memperhatikan susunan yang diatur dalam peraturan, yaitu adanya kesesuaian antara rencana pembangunan infrastruktur dan dicatat dalam belanja Desa Tegalrejo serta dana yang digunakan adalah dana dari APB Desa Tegalrejo tahun 2016.

C. Kesesuaian Evaluasi Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur dengan Peraturan yang Berlaku

Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perbup Gunungkidul No. 49 Tahun 2015 mengatakan bahwa evaluasi dilaksanakan setelah pengimplementasian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah sebagai bentuk koreksi yang ditujukan kepada pemerintah desa oleh masyarakat dan pemerintah di atasnya untuk memberikan masukan agar kinerja di waktu selanjutnya lebih baik lagi. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo melibatkan BPD, kepala dusun, dan perwakilan masyarakat, yang dilaksanakan di

Balai Desa Tegalrejo. Bentuk penyampaian atau usulan yang dilaksanakan dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut, kemudian kepala dusun akan menyampaikan hasil rapat kepada masyarakat yang ada di wilayah dusunnya.

Pengelolaan Dana Desa dengan peraturan yang berlaku di Desa Tegalrejo memiliki kesesuaian untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur desa di tahun 2016. Adanya kesesuaian antara RPJM Desa, RKP Desa, kemudian APB Desa Tegalrejo untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2016. Hal tersebut menjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu: Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tegalrejo Tahun 2014-2019, dan Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 07 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegalrejo Tahun 2016.

3.2 Kesesuaian Perencanaan dan Realisasi Pengelolaan Dana Desa serta Waktu Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Pengelolaan Dana Desa harus memiliki kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran serta waktu perencanaan program. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan Dana Desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, untuk menjamin

tercapainya tujuan pembangunan desa sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan keuangan desa dapat diukur melalui beberapa hal sebagai berikut:

A. Kesesuaian Perencanaan dan Realisasi Dana Desa

Bentuk perencanaan anggaran desa dapat dirinci melalui jumlah total anggaran yang telah direncanakan dalam musrenbang, kemudian realisasi anggaran yaitu keberlanjutan transparansi keuangan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Sementara itu pentingnya kesesuaian target dan realisasi waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur digunakan untuk mengetahui apakah rencana waktu dengan realisasi waktu pelaksanaan telah sesuai atau tidak sesuai.

Berikut ini adalah kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran untuk pembangunan infrastrukur tahun 2016 yang dibiayai oleh Dana Desa:

Tabel 3.4
Tabel Perencanaan Anggaran dan Realisasi anggaran untuk
Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegalrejo tahun 2016

No	Uraian	Rencana	Realisasi	Keterangan
		Anggaran	Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	
1	Pembangunan Jalan Desa	20.000.000	20.000.000	Sesuai
2	Pembangunan Jalan	110.000.000	110.000.000	Sesuai
	Pemukiman 11 Padukuhan			
3	Pembangunan Turap Talut	181.000.000	181.000.000	Sesuai
	Bronjongan Jalan Desa			
4	Pembangunan Saluran Drainase	67.533.600	67.533.600	Sesuai
	Gorong-gorong			
5	Rehabilitasi Pemeliharaan Cor	25.000.000	25.000.000	Sesuai
	Rabat Turap talut			
Jumlah		403.533.600	403.533.600	

Sumber: Diolah dari dokumen Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Tegalrejo tahun 2016.

Dalam tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat kesesuaian antara rencana anggaran dan realiasi anggaran yang disusun oleh Pemerintah Desa Tegalrejo dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban. Jumlah total dari keseluruhan rencana dan realisasi anggaran pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo tahun 2016 yaitu Rp 403.533.600, dari rincian di atas dapat dilihat bahwa rencana dan realisasi anggaran terdapat kesamaan, itu menandakan bahwa adanya kesesuaian anggaran seperti yang diatur dalam Perbup Gunungkidul Nomor 49 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Kesesuaian antara Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

Data pendukung berikutnya adalah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Desa Tegalrejo tahun 2016 dalam pembangunan infrastruktur yang di biayai oleh Dana Desa. Kesesuaian antara RKP Desa, APB Desa, dan LPP Desa Tegalrejo

tahun 2016 menjadikan Pemerintah Desa Tegalrejo adalah pemerintahan yang memiliki kesesuaian dan kepatuhan terhadap perencanaan dan realisasi anggaran khususnya di bidang penyelenggaraan pembangunan infrastruktur tahun 2016. Penggambaran kesesuaian antara RKP Desa, APB Desa, dan LPP Desa Tegalrejo Tahun 2016 dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Kesesuaian antara RKP Desa, APB Desa, dan LPP Desa Tegalrejo dalam Pembangunan Infrastruktur Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran RKPDes Tegalrejo (Rp)	Anggaran APBDes Tegalrejo (Rp)	Anggaran dalam LPP Desa Tegalrejo (Rp)	Keterangan Lokasi Pelaksanaan
1	Pembangunan Jalan Desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Dusun Prengguk
2	Pembangunan Jalan Pemukiman 11 Padukuhan	110.000,000	110.000,000	110.000.000	Dusun Gupit, Ketelo, Ngipik, Cremo, Tegangklik, Candi, Prengguk, Tegalrejo, Tanjung, Trembono, Hargosari.
3	Pembangunan Turap Talut Bronjongan Jalan Desa	181.000.000	181.000.000	181.000.000	Dusun Ngipik
4	Pembangunan Saluran Drainase Gorong-gorong	67.533.600	67.533.600	67.533.600	Dusun Tegalrejo
5	Rehabilitasi Pemeliharaan Cor Rabat/Turap/Talut/ Brojongan jalan desa	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Dusun Tegalrejo
	Jumlah	403.533.600	403.533.600	403.533.600	

Sumber: Diolah dari dokumen RKP Desa, APB Desa dan LPP Desa Tegalrejo Tahun 2016. Kesesuaian antara rencana waktu dan realisasi waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo tahun 2016 sangat penting dilaksanakan. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran serta perencanaan dan realisasi waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo tahun 2016, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Kesesuaian antara Rencana Waktu dan Realisasi Waktu Pembangunan Infrastruktur Desa Tegalrejo Tahun 2016

No	Uraian	Rencana Waktu	Realisasi Waktu	Keterangan
1	Pembangunan Jalan	Selesai dalam 30	Selesai dalam 30	Sesuai
	Desa	hari	hari	
2	Pembangunan Jalan	Selesai dalam 60	Selesai dalam 60	Sesuai
	Pemukiman 11	hari	hari	
	Padukuhan			
3	Pembangunan Turap	Selesai dalam 90	Selesai dalam 90	Sesuai
	Talut Bronjongan Jalan	hari	hari	
	Desa			
4	Pembangunan Saluran	Selesai dalam 30	Selesai dalam 30	Sesuai
	Drainase Gorong-	hari	hari	
	gorong			
5	Rehabilitasi	Selesai dalam 30	Selesai dalam 30	Sesuai
	Pemeliharaan Cor	hari	hari	
	Rabat Turap talut			

Sumber: Diolah dari dokumen Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Desa Tegalrejo tahun 2016.

C. Kesesuaian dalam Evaluasi dan Waktu Pelaksanaan

Seperti yang dijelaskan pada tabel 3.6 di atas bahwa terdapat kesesuaian rencana dan realisasi waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo tahun 2016. Namun rencana waktu dan realisasi waktu yang ada di dalam laporan pertanggungjawaban

Pemerintah Desa Tegalrejo hanya ada target waktu pelaksanaan kegiatannya saja, tanpa adanya rincian waktu pelaksanaan kegiatan.

Pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo pada tahun 2016 yang pertama telah adanya kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Sementara dari segi waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara waktu realisasi penyelesaiannya sudah sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah di tentukan. Namun dalam dokumen pelaksanaan tersebut hanya sebatas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program pembangunan infrastruktur, tidak ada rincian kapan waktu pelaksaannya.

3.3 Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Program Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Desa


Transparansi pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu asas penting dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul No. 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas:

 transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa;

- akuntabel yaitu setiap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;
- partisipatif yaitu dalam Pengelolaan Keuangan Desa harus melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Keuangan Desa;
- 4) tertib yaitu Keuangan Desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 5) disiplin anggaran yaitu penggunaan dana harus sesuai dengan kegiatan dan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDesa (DPA)/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Transparansi dalam pengelolaan dana desa akan menjadikan masyarakat lebih percaya terhadap pemerintah desa karena masyarakat mengetahui apa yang telah direncanakan dan di laksanakan oleh pemerintah Desa Tegalrejo khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu. pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sugiman selaku Kepala Desa Tegalrejo menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur menurut sudah disesuaikan dengan Perbup Gunungkidul No. 49 Tahun 2015. Berikut ini merupakan alur pertanggungjawaban transparansi pengelolaan Dana di Desa Tegalrejo untuk pembangunan infrastruktur tahun 2016:

Gambar 3.3 Alur Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegalrejo Tahun 2016



Sumber: Diolah dari data primer, 2017.

Alur pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur tahun 2016 di atas, terdapat enam alur pertanggungjawaban yaitu: Pertama, masyarakat dilibatkan langsung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Langkah ini agar masyarakat merasa lebih puas dan bentuk pembangunan infrastruktur yang diharapkan oleh masyarakat akan sesuai dengan yang diharapkan; Kedua, kepala urusan bidang pembangunan Desa Tegalrejo membuat Laporan Pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen dan lisan kepada Kepala Desa Tegalrejo; Ketiga, kepala urusan bidang pembangunan memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala desa dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan disampaikan kepada kepala desa dalam rincian yang mendalam, kemudian untuk mengkaji ulang dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam bentuk rapat internal pemerintah desa sebelum disampaikan oleh masyarakat.

Keempat, kepala desa menerima laporan dari kepala urusan pembangunan, kemudian kepala desa memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPD Tegalrejo, kemudian mengadakan pertemuan dengan kepala dusun dan lima perwakilan tokoh masyarakat Desa Tegalrejo untuk memaparkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah DesaTegalrejo.


Kelima, BPD memberikan laporan kepada kepala dusun untuk disampaikan kepada masyarakat. Kepala dusun memiliki kapasitas sebagai koordinator yang dapat memberikan laporan kepada masyarakat terkait bentuk penyampaian laporan pertanggungjawaban program kerja Pemerintah Desa Tegalrejo. Kemudian BPD memiliki peranan yang penting bersama masyarakat seperti yang tertera dalam Perbup No. 49 Tahun 2015 yang berbunyi, BPD melakukan pengawasan secara umum terhadap pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan peraturan desa tentang APB Desa. BPD Tegalrejo memiliki fungsi mengawasi transparansi pengelolaan keuangan Desa Tegalrejo dalam rangka pelaksanaan peraturan desa tentang APB Desa.

Keenam, masyarakat menerima Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Tegalrejo untuk pembangunan infrastruktur tahun 2016 dalam sebuah pertemuan yang di adakan oleh masing-masing dusun. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut masing-masing kepala dusun akan melakukan pertemuan dengan masing-masing Ketua RT dengan masyarakat yang berada di wilayah masing-masing pedukuhan untuk

menyampaikan hasil laporan yang disampaikan kepala desa kepada masyarakat Desa Tegalrejo (koordinasi perdusun).

Peran kepala dusun sangat besar, peranannya yaitu memiliki kapasitas sebagai pihak yang melaporkan harus bijak dan berhati-hati dalam penyampaiannya, karena berkaitan dengan masyarakat keseluruhan yang memiliki tingkat sensitifnya lebih tinggi. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur agar pelaksanaan untuk tahun berikitnya lebih baik lagi, khususnya dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Tegalrejo tahun 2016. Untuk mengetahui penggunaan Dana Desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur, grafik dapat dilihat di bawah ini:

Grafik 3.2 Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegalrejo Tahun 2016



Sumber: Diolah dari dokumen Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Tegalrejo Tahun 2016. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan Dana Desa yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tegalrejo tahun 2016 menunjukkan bahwa dana terbesar digunakan untuk pembangunan turap/talut yaitu sebesar Rp 181.000.000, kemudian berikutnya adalah untuk pembangunan jalan 11 padukuhan dengan jumlah Rp 110.000.000, selanjutnya untuk pembangunan saluran drainase sebesar Rp 67.533.600. Sementara itu penggunaan Dana Desa yang berikutnya digunakan untuk rehabilitas Turap/talut sebesar Rp 25.000.000, dan untuk pembangunan jalan desa berjumlah Rp 20.000.000.

Transparansi pengelolaan Dana Desa dalam program pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo terdapat 3 tahapan, yaitu:

A. Transparansi dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa untuk Program Pembangunan Infrastruktur

Tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dimulai dari rapat internal Pemerintah Desa Tegalrejo untuk pelaksanaan teknis tahap perencanaan yang melibatkat perwakilan masyarakat. Kemudian perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo dilaksanakan dalam Musrenbang, yang melibatkan BPD, masing-masing kepala dusun, dan lima perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat Desa Tegalrejo.

Namun dalam tahap perencanaan tersebut yang di undang dalam rapat pembahasannya adalah perwakilan masyarakat yang memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Desa Tegalrejo saja (selalu setuju dengan kebijakan yang dibuat pemerintah desa), sedangkan perwakilan masyarakat yang memiliki pemikiran kritis terkait perencanaan pembangunan infrastruktur bahkan tidak diberitahu akan diadakannya Musrenbang. Sebelum Musrenbang Desa tegalrejo dilaksanakan, masing-masing kepala dusun melaukan rapat bersama masyarakat terlebih dahulu untuk membahas apa saja yang akan dibangun untuk pelaksanaan program pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya rencana pembangunan desa, akan mengacu pada RPJM Desa, RKP Desa, dan akan di biayai oleh APB Desa. setelah tahap perencanaan pembangunan infrastruktur selesai, maka hasil dari tahap ini akan di publikasikan melalui papan informasi desa, papan informasi dusun, dan website.

B. Transparansi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa untuk Program Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Seperti pelaksanaan kerja bakti untuk membenahi infrastruktur yang sudah tidak layak guna kemudian dilakukan masing-masing dusun dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo dalam masing-masing pelaksanaan kegiatan dipasang papan informasi, contohnya adalah kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan desa yang berada di Dusun Gupit terdapat papan informasi penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan program tersebut yang

menjelaskan jumlah dana yang digunakan, tempat pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan, seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.4 Papan Informasi Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Jalan Desa



Sumber: Diolah dari data dokumentasi, 2017.

C. Transparansi dalam Evaluasi Pengelolaan Dana Desa untuk Program Pembangunan Infrastruktur

Selain bentuk di atas, pelaporan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dengan bentuk papan publikasi yang dipampang disekitar proyek pembangunan seperti contonya pembangunan jalan desa, serta dipublikasikan melalui website Desa Tegalrejo agar masyarakat luas mengetahui laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur yang berada di Desa Tegalrejo pada tahun 2016. Seperti temuan pengelolaan website yang masih kurang *up to date* di Desa tegalrejo di bawah ini:

Gambar 3.5 Website Pemerintah Desa Tegalrejo.



Sumber: Diolah dari website Desa Tegalrejo, 2017

Publikasi yang di tampilkan dalam website Desa Tegalrejo belum maksimal. Menambahkan temuan di atas, BPD menjelaskan permasalahan terkait dengan website Desa Tegalrejo yang masih belum bisa di manfaatkan dengan baik. Hasil wawancara dengan BPD Tegalrejo, bahwa bentuk penyampaian transparansi keuangan desa dalam pembangunan infrastruktur sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Kepala Desa Tegalrejo. Namun BPD dan pemerintah desa menyadari bahwa penyampaian yang menggunakan Sistem Infromasi Desa (SID) dalam berbentuk website desa, kurang maksimal dalam pengelolaanya. Hal itu disebabkan karena kurang mampunya SDM dalam pelaksanaanya. Website Desa Tegalrejo di atas menunjukkan bahwa laporan desa belum di terbitkan dan tidak bisa diakses oleh

masyarakat yang berada di lingkungan Desa Tegalrejo maupun masyarakat yang tidak tinggal di Desa Tegalrejo (perantauan).

Menyikapi hal tersebut, Masyarakat Desa Tegalrejo yang diwakili oleh Purwanto (wawancara tanggal 22 Oktober 2017 pukul 11.45 WIB) menyampaikan:

"Bukan hanya website saja yang tidak diurus, tapi dalam penyampaian informasi yang lainnya juga masyarakat kurang begitu mengetahui. Seperti contohnya penyampaian informasi yang berbentuk laporan perdusun terkait pembangunan jalan dusun, masyarakat baru diberi informasi jauh setelah pelaksanaan pembangunan jalan dusun terlaksana, dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan terutama dalam bentuk anggaran. Contohnya adalah pembelian semen yang harga di toko per sak semen adalah Rp 40.000, sedangkan di laporan di lambungkan harganya menjadi Rp 45.000. biar bagaimanapun juga yang memilih bahan untuk bangunan adalah dari masyarakat, dan masyarakat juga mengetahui harganya. Kemudian di periode ini Pemerintah Desa Tegalrejo tidak begitu cepat dalam pembangunan khususnya pembangunan infrastrukturnya"

Melihat hasil wawancara dengan informan langsung dari perwakilan Masyarakat Desa Tegalrejo di atas, bahwa terdapat permasalahan dalam bentuk transparansi anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo untuk pembangunan infrastruktur. Terdapat dua permasalahan yang bisa menjadikan bahan acuan untuk evaluasi khususnya penyampaian transparansi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo dalam pembangunan infrastruktur tahun 2016.

Pertama, pengelolaan website dikatakan masih harus ditingkatkan lagi khususnya dalam bentuk kegiatan dan laporan desa seperti pada gambar website di atas yang masih terlihat belum adanya publikasi terkait laporan desa. Sistem Informasi Desa berbasis website manjadi

sangat penting dalam perjalanan Dana Desa, selain dana yang begitu besar dan memiliki tingkat sensitif tersendiri ketika penggunaannya tidak diimbangi dengan penyampaian laporan yang jelas.

Kedua, dalam penyampaian tertulis dan bentuk laporan perdusun masih belum bisa dikatakan sesuai. Dalam Perbub Gunungkidul No. 49 tahun 2015 menyebutkan paling lambat sepuluh bulan atau pada tanggal 31 Desember sesuai dengan tahun pelaksanaan. Hasil wawancara di atas dengan masyarakat menyebutkan bahwa pelaporan kegiatan pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan aturan, karena jangka jangka waktu untuk menyampaikan laporan kegiatan sangat lama setelah pelaksanaan. Kemudian temuan selanjutnya adalah dalam pembiayaan palaksanaan pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.

Transparansi pengelolaan keuangan Desa Tegalrejo tahun 2016 dapat disimpulkan masih kurang baik. *Pertama*, dari segi perencanaan yang melibatkan masyarakat, Pemerintah Desa Tegalrejo cenderung hanya melibatkan masyarakat yang selalu setuju dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah desa. Sedangkan masyarakat yang benarbenar memikirkan keberlangsungan pengelolaan Dana Desa agar tepat sasaran (kritis), malah tidak di libatkan dalam Musrenbang Desa Tegalrejo. *Kedua*, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo pada tahun 2016 selalu melibatkan masyarakat baik keterlibatan bentuk fisik maupun finansial. Kemudian setiap pelaksanaan kegiatan dimasing-masing proyek pembangunan

infrastruktur, diinformasikan melalui papan informasi yang disediakan tiap dusun dan tiap obyek pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.

Ketiga, bentuk evaluasi yang melibatkan masyarakat dalam transparansi pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo diantaranya adalah: Keluhan masyarakat yang menyampaikan adanya selisih jumlah anggaran antara jumlah anggaran yang sesuai di pasar dengan realisasi. Kemudian dalam penyampaian bentuk Sistem Informasi Desa (SID) website desa yang masih kurang baik. Hal itu disebabkan karena SDM yang kurang memadai untuk menjalankan tugas ini dan harus adanya pendampingan terhadap pengelolaan website desa agar dapat menyampaikan bentuk laporan desa bukan hanya dalam program pembangunan infrastruktur saja, namun dalam keseluruhan program kerja kegiatan Pemerintah Desa Tegalrejo, sehingga dapat tercapainya pemerintahan yang transparansi dan akuntabel.

3.4 Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur Desa

Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, salah satunya adalah keikutsertaan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur. Karena bagaimanapun juga masyarakat adalah tujuan utama dalam pelaksanakan arah kebijakan oleh pemerintah desa yang memiliki

tujuan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa dibagi menjadi tiga yaitu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan infrastruktur desa.

A. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan infrastruktur Desa Tegalrejo diawali dengan adanya rapat pembahasan tiap RT dengan waktu pelaksanakan satu kali dalam setiap program kegiatan pembangunan, di dalam rapat tersebut membahas tentang pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan membahas tentang swadaya masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Selanjutnya yaitu musyawarah dusun yang dilaksanakan juga dalam satu kali tiap program kegiatan, agenda di dalamnya adalah membahas tentang apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur dan membahas tentang lokasi pelaksanaannya.

Setiap hari Senin diadakan rapat koordinasi yang dilaksakan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo dengan kepala dusun, BPD, dan lima perwakilan atau tokoh masyarakat untuk membahas tentang kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kemudian tahap terakhir dalam membahas rencana pembangunan infrastruktur dengan melaksanakan Musrenbang yang dihadiri oleh seluruh

lapisan masyarakat dan perangkat desa, dalam agenda kali ini membahas tentang evaluasi kegiatan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Penjelasan lebih rici dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Rapat Perencanaan Pembangunan yang melibatkan masyarakat di Desa Tegalrejo

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Rapat RT	Satu kali program	membahas
		kegiatan	pelaksanaan
			program kegiatan
			dan swadaya
			masyarakat
2	Musyawarah Dusun	Satu kali tiap program	Membahas
		kegiatan	pelaksanaan
			pembangunan di tiap
			titik yang menjadi
			prioritas
3	Rapat Koordinasi	Setiap hari senin	Monev kegiatan
			pelaksanaan
			pembangunan
			infrastruktur
4	Musrenbang	Satu kali di akhir tahun	Masyarakat hadir
			dan mengevaluasi
			program
			pelaksanaan
			pembangunan
			infrastruktur selama
			satu tahun

Sumber: Diolah dari data primer, 2017.


B. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa

Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, salah satunya adalah keikutsertaan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur. Karena bagaimanapun juga masyarakat adalah tujuan utama dalam pelaksanakan arah kebijakan oleh pemerintah desa yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan.

Masyarakat pedesaan memiliki tingkat kepekaan sosial yang masih tinggi dibandikan dengan masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan masih memegang teguh semangat gotongroyong dan masyarakatnya masih berswadaya untuk membangun desa yang hingga sekarang masih terjaga keutuhannya.

Seperti yang terlihat pada gambar keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan jalan penghubung dusun Desa Tegalrejo dibawah ini:

Gambar 3.6 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan Dusun Di Desa Tegalrejo Tahun 2016



Sumber: Diolah dari dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tegalrejo.

Terhilat pada gambar di atas merupakan bentuk pastisipasi masyarakat yang dilakukan dalam keikutsertaan pembangunan jalan penghubung dusun. Pemerintah Desa Tegalrejo, melalui sekretaris desa Sugiyanto (23/10/2017) dalam wawancara dengannya bahwa Pemerintah Desa Tegalrejo:

"Memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam artian memberikan hak untuk memutuskan apa saja jenis bahan baku yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemabangunan infrastruktur. Karena jika tidak mengikuti maunya masyarakat, yang akan dipermasalahkan adalah pemerintah desanya".

Pemerintah Desa tegalrejo sangat memperhatikan tingkat kepuasan dari masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, mulai dari pemilihan bahan baku sampai pengerjaannya diserahkan pada forum musyawarah yang melibatkan Masyarakat Desa Tegalrejo. Output dari pembangunan infrastruktur yaitu dapat dirasakanan atau digunakan bukan hanya satu atau dua orang saja, tetapi seluruh masyarakat Desa Tegalrejo bahkan masyarakat luar desa yang kebetulan melintas.

Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur Desa Tegalrejo tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang terlibat di dalamnya, tidak hanya partisipasi dalam bentuf fisik, namun Masyarakat Desa Tegalrejo berpartisipasi dalam bentuk finansial. Seperti yang di sampaikan oleh Kepala Desa Tegalrejo, Sugiman (wawancara tanggal 22/10/2017 pukul 10.00 WIB) menyebutkan bahwa:

"Masyarakat Desa Tegalrejo pasti terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, contohnya pembuatan jalan turap talut. Selain dalam bentuk fisik, masyarakat juga berpartisipasi dalam bentuk finansial. Karena jika mengandalkan dari Dana Desa saja tidak cukup untuk pembangunan seluruh Wilayah Desa Tegalrejo, karena belum adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), maka iuran masyarakat menjadi salah satu upaya atau cara yang dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran".

Hasil dari wawancara di atas menyebutkan bahwa Masyarakat Desa Tegalrejo selalu dilibatkan dalam pelaksanaan program infrastruktur yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo. Partisipasi masyarakat bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi masyarakat juga berpartisipasi dalam bentuk pembiayaan untuk merealisasikan program pembangunan infrastruktur, jika hanya mengandalkan Dana Desa maka program-program yang dicanangkan oleh pemerintah desa tidak akan banyak yang terealisasi.

Pendapatan Asli Daerah Desa Tegalrejo hanya Rp 5.000.000 dan belum memiliki BUM Desa yang membiayai program swadaya masyarakat, selama ini Desa Tegalrejo untuk program pembangunan hanya mengandalkan dana yang berasal dari Dana Desa. Selama periode 2014 sampai dengan sekarang, Pemerintah Desa Tegalrejo baru merencanakan pembentukan BUM Desa pada tahun 2017 dan akan ditargetkan pada tahun 2018 untuk terbentuknya BUM Desa. Seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata dan kebudayaan di Desa Tegalrejo, hal ini menjadikan harapan besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di sektor perekonomian.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan harus memperhatikan kualitas bukan kuantitas, karena tujuan pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada generasi selanjutnya. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo melibatkan BPD, kepala dusun, dan perwakilan masyarakat, yang dilaksanakan di Balai Desa Tegalrejo. Bentuk penyampaian atau usulan yang dilaksanakan dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut, dan kemudian akan di sampaikan oleh kepala dusun kepada masyarakat perdusun.

Pembangunan infrastruktur tahun 2016 memfokuskan untuk pembangunan jalan lintas dusun, yang ditargetkan selesai pada anggaran tahun 2016. Sugiman (23/10/2017) menyebutkan bahwa:

"Proyeksi yang direncanakan untuk tahun 2016 sudah memenuhi target dan hasilnya bisa dilihat di lingkungan perdusun, yang semua wilayah di Desa Tegalrejo memiliki akses untuk lintas dusun"

Pembangunan jalan lintas dusun yang dibiayai oleh Dana Desa oleh Pemerintah Desa Tegalerjo pada tahun 2016 memang sudah memenuhi target yang telah direncanakan, namun masih ada permasalahan yang masih menjadi keluhkesah masyarakat. Permasalahan jalan jalan lintas kabupaten yang menghubungkan dusun bawah (Tegalrejo) dan dusun atas (Gupit, Ketelo, Ngipik, Cremo dan Hargosari) masih dalam kondisi kurang baik, hal itu menjadikan dilema tersendiri bagi Pemerintah Desa Tegalrejo untuk melakukan tindakan perbaikan jalan tersebut, karena yang memiliki kewenangan dalam mengelolah jalan tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pembahasan di atas dapat disimpulkan seperti yang berkaitan dengan teori dari Soetrisno (1995), beliau menyebutkan bahwa ada dua model partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi murni dan semu.

Pertama, partisipasi murni yaitu keterlibatan masyarakat dalam menganalisis bentuk laporan pelaksanaan kegiatan, dan keikutsertaan Masyarakat Desa Tegalrejo dalam pelaksanaan kegiatan hingga melakukan swadaya masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti temuan analisis di atas.

Kedua, partisipasi semu dikaitkan dengan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo tidak melibatkan masyarakat yang aktif dalam mengkritisi kinerja pemerintah, melainkan yang dilibatkan hanya masyarakat yang berpihak pada pemerintah desa untuk melaksanakan program pembangunan infrastruktur.